



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dodik Sujatmiko, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat DODIK SUJATMIKO, S.H., yang beralamat kantor di Perumahan Griya Permata Hijau Blok D23 Desa Wedoro Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Mei 2025 Nomor: 1696/ kuasa/ 05/ 2025/ PA.Sda. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN PASURUAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Mei 2025 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 14 Mei 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Islam pada tanggal 10 Oktober tahun 2004, dan pernikahan tersebut dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 10 Oktober tahun 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - ▲ XXXXXXXX Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 01-01-2005, Umur 20 tahun;
 - ▲ XXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan , Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun;
 - ▲ XXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan , Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - ❑ Tergugat terlalu sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
 - ❑ Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak pernah terbuka urusan Penghasilan (gaji) Tergugat terhadap Penggugat ;
 - ❑ Tergugat jarang di rumah dan/atau sering mencari senangnya sendiri sering nongkrong keluar rumah dan mengabaikan kesenangan Penggugat
 - ❑ Tergugat sering sekali berselingkuh dan saat ini menjalani hubungan asmara dengan perempuan idaman lainnya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan januari tahun 2023, oleh

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



karena Tergugat tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, dan selalu Tergugat mengulang kesalahannya terhadap Penggugat, dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan dari puncak perselisihan tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali, dan dengan berlangsungnya perselisihan Penggugat dan Tergugat baik keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, meski telah di tempuh upaya damai dari kedua belah pihak, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - ▲ XXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun;
 - ▲ XXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan , Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun;masih belum cukup umur atau belum dewasa, maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak dari hasil perkawinan antara Pengggat dan Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini dalam pengasuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 4000.000.00 (empat juta rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa mengingat Penggugat berpenghasilan serta kedudukannya sebagai seorang suami, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut,ah berupa uang sebesar Rp 7 000.000.00 (tujuh juta rupiah) yang harus di bayarkan Tergugat, sebelum Tergugat mengambil Akte Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut,ah, serta Nafkah anak (hadhanah), Penggugat memohon agar kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panirea Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menahan Akte Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Sidoarjo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabila Akte Cerai berupa :
 - ▲ Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - ▲ Mut,ah berupa uang sebesar Rp 7 000.000.00 (tujuh juta rupiah).
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - ▲XXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan , Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▲XXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun;
agar berada di bawah pengasuhan /pemeliharaan (hadhanah)
Penggugat ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp 4000.000.00 (empat juta ribu rupiah) untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyerahkan akte cerai kepada Tergugat, setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) di atas di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dodik Sujatmiko, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat DODIK SUJATMIKO, S.H., yang beralamat kantor di Perumahan Griya Permata Hijau Blok D23 Desa Wedoro Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Mei 2025 Nomor: 1696/ kuasa/ 05/ 2025/ PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 14 Mei 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2025 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 28 Mei 2025 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 03 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 11 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Ernawati nomor XXXXXXXX tanggal 09 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 10 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX tanggal 01 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat terlalu sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak pernah terbuka urusan Penghasilan (gaji).
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa Tergugat bekerja bengkel AC dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, di karunia 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat jarang di rumah dan/atau sering mencari senangnya sendiri sering nongkrong keluar rumah dan mengabaikan kesenangan Penggugat dan Tergugat sering sekali berselingkuh dan saat ini menjalani hubungan asmara dengan perempuan idaman lainnya;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Penggugat tidak mengirimkan kesimpulannya secara elektronik sesuai jadwal persidangan (court calender) yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan anak-anak Penggugat yang telah berumur diatas 12 tahun untuk dimintai keterangannya, tetapi anak-anak tersebut tidak dapat hadir karena sibuk pembelajaran di sekolah ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dodik Sujatmiko, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat DODIK SUJATMIKO, S.H., yang beralamat kantor di Perumahan Griya Permata Hijau Blok D23 Desa Wedoro Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Mei 2025 Nomor: 1696/ kuasa/ 05/ 2025/ PA.Sda.

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **10** dari **19** putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak pernah terbuka urusan Penghasilan (gaji) Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat jarang di rumah dan/atau sering mencari senangnya sendiri sering nongkrong keluar rumah dan mengabaikan kesenangan Penggugat, dan Tergugat sering sekali berselingkuh dan saat ini menjalani hubungan asmara dengan perempuan idaman lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, di karunia 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXX Bin XXXXXX Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 01-01-2005, Umur 20 tahun, XXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun, dan XXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun.

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat terlalu sering bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat serta tidak pernah terbuka urusan Penghasilan (gaji) Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat jarang di rumah dan/atau sering mencari senangnya sendiri sering nongkrong keluar rumah dan mengabaikan kesenangan Penggugat, dan Tergugat sering sekali berselingkuh dan saat ini menjalani hubungan asmara dengan perempuan idaman lainnya.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

4. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan., sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
نوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak hadhonah terhadap anak bernama XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun, dan XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun, Dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 4.000.000.00 (empat juta ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 7 000.000.00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti membangkang (nusyuz), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sendiri, yang berbunyi :

واختلفوا فى البتوتة فقال أبو حنيفة لها النفقة السكنى مثل المطلقة الرجعية

Artinya : Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roj'i.;

Maka Tergugat wajib membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sendiri, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Maka Tergugat wajib memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak bernama XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun, dan XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan anak anak Penggugat yang telah berumur diatas 12 tahun untuk dimintai

Halaman **15** dari **19** putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, tetapi anak-anak tersebut tidak dapat hadir karena sibuk pembelajaran di sekolah oleh karenanya Hakim perlu melanjutkan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti P.3 dan P.4, serta Saksi - Saksi telah terbukti bahwa anak bernama **XXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun, dan **XXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun. selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun, dan XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Umur 14 tahun), dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberi nafkah kepada Penggugat (PENGGUGAT) berupa:

6.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

6.2. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

5. Menetapkan anak bernama **XXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 14-02-2009, Umur 16 tahun, dan **XXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, tanggal 10-07-2011, Umur 14 tahun. berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya ;

6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % per tahun, hingga anak tersebut dewasa/ mandiri ;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh saya Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** putusan Nomor 1886/Pdt.G/2025/PA.Sda